



P U T U S A N
Nomor 39/Pid.B/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama Lengkap : **MUHAMAD FAISAL RATU Alias FAISAL;**
2. Tempat Lahir : Mausambi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/26 Januari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Maurole, RT. 007, RW. 004, Desa Maurole,
Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. 1. Nama Lengkap : **IBRAHIM ADAM MOHAMAD YEDEN Alias ALDI;**
2. Tempat Lahir : Maurole;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/17 Juli 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Maurole, RT. 002 RW. 002, Desa Maurole,
Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
Terdakwa I MUHAMAD FAISAL RATU Alias FAISAL ditangkap pada tanggal 7 Januari 2020;

Terdakwa I MUHAMAD FAISAL RATU Alias FAISAL ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak 18 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa II IBRAHIM ADAM MOHAMAD YEDEN Alias ALDI ditangkap pada tanggal 7 Januari 2020;

Terdakwa II IBRAHIM ADAM MOHAMAD YEDEN Alias ALDI ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Penuntut Umum, perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak 18 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MAXIMUS P. RERHA, S.H., dan HENDRIKUS HAIPON, S.H., kedua Advokad memilih alamat pada Kantor Advokat MAXIMUS P. PERHA & REKAN di Jalan Udayana, Lingkungan Matabale, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 19/SK.Pid/V/2020/PN End tanggal 4 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 39/Pid.B/2020/PN End tertanggal 28 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 39/Pid.B/2020/PN End tertanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD FAISAL RATU** Alias **FAISAL** dan Terdakwa II **IBRAHIM ADAM MOHAMAD YEDEN** Alias **ALDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP *sebagaimana* dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu gunung seukuran satu genggam tangan orang dewasa yang bentuknya tidak beraturan;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman kepada para Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa mengakui dan menjelaskan dengan terus terang perbuatan dugaan pidana yang diduga atau disangkakan dan didakwakan kepada Para Terdakwa sehingga persidangan berjalan lancar;
2. Para Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dan korban (saksi YOSEP LADO BUGA) dalam fakta atau peristiwa pidana yang terjadi;
4. Para Terdakwa masih sangat muda dan masih mempunyai harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;
5. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa MUHAMAD FAISAL RATU adalah suatu perbuatan spontanitas akibat tindakan korban yang terkesan menantang dan juga karena korban bersama temannya yang bernama REDENTUS JAGA LEWA melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa dan;
7. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa IBRAHIM ADAM MOHAMAD YEDEN adalah suatu perbuatan spontanitas akibat tindakan korban bersama temannya yang bernama REDENTUS JAGA LEWA melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa yang juga sebelumnya korban telah memukul Terdakwa di waktu Terdakwa meleraikan perkelahian antara Terdakwa Muhamad Faisal Ratu dengan korban;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa I **MUHAMAD FAISAL RATU Alias FAISAL**, dan Terdakwa II **IBRAHIM ADAM MOHAMAD YEDEN Alias ALDI**, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 19.30 Wita wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Pertigaan jalan Maurole-Kedeboro, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap saksi korban **YOSEP LADO BUGA Alias YOS**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saat saksi korban mengendarai sepeda motor menuju Kampung Baru, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende dan sesampainya di Pertigaan jalan Maurole-Kedeboro, saksi korban dihadang oleh Terdakwa I di tengah jalan dan saat itu saksi korban melambatkan laju sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa I berteriak kepada saksi korban "Oee...Oee..kau bajingan, kau turun sudah kalau kau bajingan, Oee...lase" tetapi saksi korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa I tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju kampung baru. Setibanya di Kampung Baru, saksi korban mengisi bensin di kios ipar saksi korban yaitu saksi **REDENTUS JAGA LEWO Alias VENTUS** dan setelah selesai mengisi bensin, kemudian saksi korban mengajak saksi untuk menemani saksi korban untuk pulang kerumah karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada saksi korban. Setibanya di Pertigaan jalan Maurole-Kedeboro, Terdakwa I berdiri di tengah jalan melihat hal tersebut saksi korban langsung menghentikan sepeda motornya dan bertanya kepada Terdakwa I "tadi kau tanya saya maksudnya apa, sampai kau maki-maki saya" dan dijawab oleh Terdakwa I dengan makian dan sesaat kemudian Terdakwa I menyiramkan Ale-ale ke arah wajah saksi korban lalu Terdakwa II mendatangi saksi korban dan mengatakan "tidak usah dia mabuk", mendapat perlakuan seperti itu saksi korban langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa I mengatakan "Bajingan" lalu Terdakwa II mendatangi saksi korban dan mengatakan "tidak usah dia mabuk", lalu Terdakwa I langsung mengayunkan kepala tangan kanan ke arah wajah bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan ketika saksi korban membalas pukulan Terdakwa I, pukulan tersebut mengenai Terdakwa II yang pada saat itu berdiri di depan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memukul dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali Kemudian Terdakwa I berlari ke arah atas tepat di depan konter jual pulsa lalu saksi korban menendang Terdakwa I hingga terjatuh melihat hal tersebut terdakwa II langsung menyerang saksi korban dan saling pukul dengan saksi korban, tiba-tiba Terdakwa I menendang saksi korban di bagian perut hingga saksi korban terjatuh dan saat saksi korban hendak bangun, Terdakwa I langsung memukul

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan batu bersamaan dengan Terdakwa II memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami bengkok pada dahi kiri dan pelipis kiri serta luka robek pada kepala bagian belakang, sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* No: 003/01 / TU / PKM.MRL / 13 / SK-VISUM / I / 2020 tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Bram Natanael Sembiring dokter pada Puskesmas Maurole, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki dengan bengkok pada dahi kiri, pelipis kiri dan luka robek pada kepala bagian belakang; -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP**; -----

-----**ATAU**-----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I **MUHAMAD FAISAL RATU Alias FAISAL**, dan Terdakwa II **IBRAHIM ADAM MOHAMAD YEDEN Alias ALDI**, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 19.30 Wita wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Pertigaan jalan Maurole-Kedeboro, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban **YOSEP LADO BUGA Alias YOS**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saat saksi korban mengendarai sepeda motor menuju Kampung Baru, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende dan sesampainya di Pertigaan jalan Maurole-Kedeboro, saksi korban dihadang oleh Terdakwa I di tengah jalan dan saat itu saksi korban melambatkan laju sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa I berteriak kepada saksi korban "Oee...Oee..kau bajingan, kau turun sudah kalau kau bajingan, Oee...lase" tetapi saksi korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa I tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju kampung baru. Setibanya di Kampung Baru, saksi korban mengisi bensin di kios ipar saksi korban yaitu saksi **REDENTUS JAGA LEWO Alias VENTUS** dan setelah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengisi bensin, kemudian saksi korban mengajak saksi untuk menemani saksi korban untuk pulang kerumah karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada saksi korban. Setibanya di Pertigaan jalan Maurole-Kedeboro, Terdakwa I berdiri di tengah jalan melihat hal tersebut saksi korban langsung menghentikan sepeda motornya dan bertanya kepada Terdakwa I *"tadi kau tanya saya maksudnya apa, sampai kau maki-maki saya"* dan dijawab oleh Terdakwa I dengan makian dan sesaat kemudian Terdakwa I menyiramkan Ale-ale ke arah wajah saksi korban lalu Terdakwa II mendatangi saksi korban dan mengatakan *"tidak usah dia mabuk"*, mendapat perlakuan seperti itu saksi korban langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa I mengatakan *"Bajingan"* lalu Terdakwa II mendatangi saksi korban dan mengatakan *"tidak usah dia mabuk"*, lalu Terdakwa I langsung mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan ketika saksi korban membalas pukulan Terdakwa I, pukulan tersebut mengenai Terdakwa II yang pada saat itu berdiri di depan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memukul dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali Kemudian Terdakwa I berlari ke arah atas tepat di depan konter jual pulsa lalu saksi korban menendang Terdakwa I hingga terjatuh melihat hal tersebut terdakwa II langsung menyerang saksi korban dan saling pukul dengan saksi korban, tiba-tiba Terdakwa I menendang saksi korban di bagian perut hingga saksi korban terjatuh dan saat saksi korban hendak bangun, Terdakwa I langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan batu bersamaan dengan Terdakwa II memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami bengkak pada dahi kiri dan pelipis kiri serta luka robek pada kepala bagian belakang, sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* No: 003/01 / TU / PKM.MRL / 13 / SK-VISUM / I / 2020 tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Bram Natanael Sembiring dokter pada Puskesmas Maurole, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki dengan bengkak pada dahi kiri, pelipis kiri dan luka robek pada kepala bagian belakang;-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; -----

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOSEP LANDO BUGA** yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini berhubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMAD FAISAL RATU alias FAISAL dan Terdakwa II IBRAHIM ADAM MOHAMAD YEDEN alias ALDI terhadap saksi korban;
 - Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi korban itu terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, sekitar jam 19.30 wita bertempat di pertigaan Jalan antara Maurole-Maumere dan Maurole Kedeboro di Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende ;
 - Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi itu terjadi berawal pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, sekitar jam 19.30 wita saksi korban dari rumah menuju ke kampung baru dengan tujuan untuk mengisi bensin, sesampai dipersimpangan jalan antara Maurole- Maumere dan Maurole – Kedeboro saksi korban dihadang oleh Terdakwa I ditengah jalan dan saat itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban “Oee..Oee.. kau bajingan, kau turun sudah kalau kau bajingan, Oee.. lase”, namun saksi korban tidak menghiraukan perkataan tersebut, lalu saksi korban melanjutkan perjalanan ke kampung baru untuk mengisi bensin di tempat ipar saksi korban yang bernama VENTUS, setelah selesai mengisi bensin saksi korban lalu mengajak ipar saksi korban yang bernama VENTUS untuk menemani saksi korban untuk pulang kerumah karena saksi korban takut jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, setelah tiba di pertigaan jalan saksi korban melihat Terdakwa I berdiri di tengah jalan, melihat hal tersebut saksi korban lalu menghentikan sepeda motor dan bertanya kepada Terdakwa I, dengan kata-kata “tadi itu kau Tanya saya maksudnya apa, sampai kau maki-maki saya” lalu dijawab oleh Terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan makian dan sesaat kemudian Terdakwa I menyiram saksi korban dengan minuman berupa Ale-Ale kearah wajah saksi korban, mendapat perlakuan tersebut saksi korban langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa I mengatakan "kau bajingan" tiba-tiba Terdakwa I mengayunkan kepalan tangan kanan kearah dahi bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan memukul balik Terdakwa I, dan pada saat saksi korban akan lari kearah depan gudang Haji Haldef, tiba-tiba Terdakwa II yang berada dengan Terdakwa II langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kearah leher belakang lalu saksi korban berlari diikuti oleh Terdakwa II dan Terdakwa I, namun karena kaki saksi korban sakit karena ada luka, lalu saksi korban berhenti, lalu Terdakwa II memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I datang dan menendang saksi korban dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan sehingga saksi korban jatuh tertunduk, pada saat saksi korban akan bangun lalu Terdakwa I memukul saksi korban di kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah batu hingga kepala saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan sesat kemudian bapak MUHAMD datang dan menolong saksi korban dan selanjutnya saksi korban dirawat di Puskesmas Maurole ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban sempat dirawat di Puskesmas Maurole karena mengalami luka robek di kepala bagian belakang dan di jahit sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah datang untuk minta maaf, tapi keluarga dari Para Terdakwa yang datang untuk meminta maaf dan saksi korban sudah kasih maaf, tapi masalahnya sudah terlanjur sampai di Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **KADIR** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam perkara pengeroyokan tersebut awalnya saksi hanya kenal muka namun tidak tahu nama dan setelah dijelaskan oleh pemeriksa bahwa korban tersebut adalah YOSEP LANDO BUGA alias YOS, sedangkan terdakwa adalah MUHAMAD FAISAL RATU alias FAISAL dan IBRAHIM ADAM MOHAMAD YEDEN alias ALDI ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan korban maupun Para Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Pertigaan Jalan antara Maurole-Maumere dan Maurole-Kedeboro yang berada di Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang adanya peristiwa pengeroyokan tersebut adalah saksi mengetahui sendiri dimana pada saat peristiwa tersebut berlangsung saksi berada di lokasi kejadian dan melihat langsung peristiwa tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 19.30 wita, awalnya saksi berada di rumah saksi sendiri yang berada di pinggir pertigaan jalan dan saat itu saksi sedang berada di dalam kamar dan tidak lama kemudian saksi mendengar ibu-ibu berteriak di depan jalan raya "Aldi...Aldi..: mendengar hal tersebut saksi langsung lari keluar dari rumah dan menuju arah jalan raya, kemudian saksi melihat ke arah depan konter yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter terdapat tiga orang yakni ALDI yang sedang berhadapan dengan korban dan temannya yang bernama VENTUS dan saat itu mereka berdua sedang melakukan pemukulan terhadap ALDI, setelah itu saksi berteriak "woeee..." sambil berlari ke arah mereka bertiga, mengetahui saksi datang akhirnya VENTUS langsung melarikan diri kemudian saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha meleraikan antara ALDI dan korban lalu saksi melihat korban berlari ke arah depan gudang haji Haldef dan ALDI berontak dan kembali mengejar korban dan saksi mengikutinya dari belakang, kemudian pada saat ALDI berhadapan dengan korban ALDI langsung memukul dengan kepala tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak satu kali dan saat itu saksi langsung menarik ALDI supaya menjauh dari korban dan sesaat kemudian saksi melihat FAISAL hendak memukul korban dengan menggunakan sebuah batu dengan tangan kanan, lalu bapak saksi yang bernama MUHAMAD langsung memegang tangannya hingga batu ditangan tersebut jatuh, setelah itu saksi berlari ke arah korban dan menariknya ke arah atas dan pas saat saksi memeluk korban saksi mencium bau darah, kemudian saksi mengatakan kepada seseorang yang berdiri dekat saksi "kau pegang YOS dulu, saya mau lihat saya punya bapak" lalu saksi pergi mencari bapak saksi dan membawanya kembali ke rumah ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun cara yang saksi ketahui ketika korban berlari ke arah depan gudang haji Haldef dan ALDI berontak ketika saksi memegangnya, lalu ALDI kembali mengejar korban dan saksi mengikutinya dari belakang, kemudian pada saat ALDI berhadapan dengan korban ALDI langsung memukul dengan kepala tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak satu kali dan saksi langsung menarik ALDI supaya menjauh dari korban dan sesaat kemudian saksi melihat FAISAL memukul korban dengan menggunakan sebuah batu ditangan kanan, lalu bapak saksi yang bernama MUHAMAD langsung memegang tangannya hingga batu ditangannya jatuh ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa posisi ALDI dan korban ketika berada di depan gudang haji Haldef adalah saling berhadapan jaraknya sekitar 50 CM (lima puluh centimeter) kemudian ALDI memukulnya sebanyak satu kali dengan kepala tangan kanan ke arah wajah korban dan pada saat FAISAL memukul korban dengan menggunakan batu yang kemudian tangannya langsung dipegang oleh bapak saksi posisi korban membelakangi FAISAL yang jaraknya sekitar satu meter dan saksi melihat peristiwa tersebut dari jarak sekitar satu meter ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui luka robek dan mengeluarkan darah pada kepala bagian belakang korban disebabkan karena pukulan batu yang dilakukan oleh FAISAL karena yang memegang batu saat itu hanya FAISAL sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika berada di depan konter pulsa saat itu saksi tidak melihat FAISAL mungkin posisi jatuh atau bagaimana, karena saat itu saksi fokus untuk memegang ALDI agar tidak lagi melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui peran ALDI adalah memukul menggunakan kepalan tangan kearah wajah korban selayaknya satu kali, sedangkan peran FAISAL adalah memukul menggunakan batu kearah kepala sebanyak satu kali dan ketika FAISAL akan memukul untuk kedua kalinya tangannya tersebut langsung dipegang oleh bapak saksi hingga batu tersebut jatuh ketanah ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat ALDI dan FAISAL melakukan pemukulan terhadap korban pada saat yang bersamaan dan tidak ada jeda waktu pada saat mereka melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tempat terjadinya pemukulan tersebut berada dipertigaan jalan antara Maurole-Maumere dan Maurole-Kedeboro hingga kearah depan gudang haji Haldef yang beralamat di Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, yang mudah atau dapat dilihat dan banyak dilalui oleh banyak orang ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada malam hari yakni sekitar jam 19.30 wita, namun ditempat tersebut ada pencahayaan lampu rumah dari warga sekitar sehingga orang-orang dilokasi kejadian bisa melihat dengan jelas peristiwa tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi masih ingat batu tersebut adalah satu buah batu yang besarnya satu genggam tangan orang dewasa ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa satu buah batu gunung seukuran satu genggam tangan orang dewasa yang bentuknya tidak beraturan. Dimana barang bukti tersebut

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh FAISAL untuk memukul kepala belakang korban hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui dampak yang dialami oleh korban akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada kepala bagian belakang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa I dan terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUHAMAD MORO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku dan korban dalam pengeroyokan tersebut, namun setelah dipanggil ke Kantor Polisi, barulah saksi tahu yang menjadi pelaku adalah FAISAL dan ALDI sedangkan korbannya adalah YOSEP ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal baik dengan para Terdakwa maupun dengan korban, tapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan korban maupun dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 19.30 wita, saksi sedang berada didalam rumah saksi, lalu tiba-tiba saksi mendengar suara terikan isteri saksi yang memanggil saksi dengan mengatakan "bapak adi,adi", saksi lalu keluar dari rumah dan melihat anak saksi yang bernama KADIR sedang menahan korban yang sedang bertengkar dengan Terdakwa FAISAL, saksi juga melihat FAISAL memegang sebuah batu dengan tangan kanannya dan mau mengayunkan tangannya tersebut kearah korban namun ditahan oleh saksi sehingga batu yang dipegang oleh FAISAL terlepas dan terjatuh di jalan, saksi lalu menyuruh mereka semua bubar, setelah itu saksi mengambil batu yang digunakan oleh Terdakwa FAISAL lalu membawa batu tersebut ke Kantor Polsek Maurole ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dimana posisi ALDI saat itu ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa posisi korban saat itu sedang berdiri di depan gudang haji Haldef dan sedang dipeluk oleh anak saksi yang bernama KADIR, sedangkan FAISAL juga berdiri di jalan depan gudang haji Haldef, jarak antara korban dengan FAISAL saat itu sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa situasi pada saat kejadian dalam keadaan terang karena ada lampu, dan pandangan saksi tidak terhalang oleh apapun ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum karena erupakan jalan raya umum dan sering dilewati oleh banyak orang ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu saksi korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti Surat yaitu berupa Visum Et Repertum Nomor : 003/01/TU/PKM.MRL/13/SK-VISUM/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Bram Natanael Sembiring, dokter pada Puskesmas Maurole, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut : Orang tersebut datang diantar polisi dengan sadar penuh, dengan bengkak pada dahi kiri, pelipis kiri dan luka robek pada kepala bagian belakang, luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **MUHAMAD FAISAL RATU Alias FAISAL**;

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan kepersidangan ini berhubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II IBRAHIM ADAM MOHAMAD YEDEN alias ALDI terhadap saksi korban YOSEP LANDO BUGA;
- Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi korban itu terjadi pada hari Senin, tanggal 6

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, sekitar jam 19.30 wita bertempat di pertigaan Jalan antara Maurole-Maumere dan Maurole Kedeboro di Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;

- Bahwa saat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi korban itu, Terdakwa I dalam keadaan sadar;
- Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi korban itu terjadi berawal setelah Terdakwa I selesai minum minuman keras berupa moke, kemudian Terdakwa I berjalan kaki menuju pertigaan jalan dan bertemu dengan Terdakwa II yang saat itu sedang duduk dideker. Dan tidak lama kemudian Terdakwa I melihat ada kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban datang dari arah kampung Kedoboro dan kemudian Terdakwa I langsung memaki saksi korban dengan kata-kata "Oee...lase", dan saat itu saksi korban tetap melaju kendaraannya menuju kearah kampung baru dan tidak lama kemudian saksi korban datang berboncengan dengan temannya yang Terdakwa I tidak kenali, kemudian saksi korban berhenti dipertigaan tersebut dan bertanya kepada Terdakwa I "tadi kau maki siapa?" dan saat itu Terdakwa I hanya diam saja, lalu Terdakwa II menuju kearah saksi korban dan mengatakan "tidak usah dia mabuk", lalu saksi korban ngotot dan berjalan kearah Terdakwa I, kemudian ketika Terdakwa I melihat saksi korban berjalan kearah Terdakwa I yang menurut Terdakwa I saksi korban menentang Terdakwa I, kemudian saksi korban berdiri berhadapan dengan Terdakwa I yang jaraknya sekitar 50 Cm (lima puluh centimeter), lalu Terdakwa I langsung memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan kearah dahi bagian kiri, kemudian saksi korban sempat memukul Terdakwa dengan kepalan tangan, namun pukulan saksi korban tersebut mengenai Terdakwa II yang berdiri didepan Terdakwa I, saat itu Terdakwa II langsung membalas memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan kearah dahi kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I lari kearah atas atau kearah kampung Kedeboro dan pada saat Terdakwa I berada didepan konter Mas JEK Terdakwa I ditendang oleh saksi korban atau temannya Terdakwa tidak tahu hingga Terdakwa I jatuh ketanah dan pada saat itu juga Terdakwa I mengambil batu disekitar Terdakwa I jatuh, kemudian Terdakwa I berlari

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah saksi korban yang berada di depan gedung Haji Haldef yang saat itu berhadapan dengan Terdakwa II, lalu dengan berlari Terdakwa I menendang menggunakan kaki kanan kearah perut saksi korban hingga saksi korban jatuh dan pada saat saksi korban akan bangun terdakwa I langsung memukul dengan menggunakan batu yang ada ditangan kanan terdakwa I kearah kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan ketika terdakwa I akan memukul saksi korban untuk kedua kalinya dengan batu, tangan Terdakwa I langsung ditahan oleh bapak MUHAMAD hingga batu yang ada ditangan Terdakwa I tersebut jatuh ketanah;

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Terdakwa II **IBRAHIM ADAM MOHAMAD YEDEN Alias ALDI**;

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan kepersidangan ini berhubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I MUHAMAD FAISAL RATU alias terhadap saksi korban YOSEP LANDO BUGA;
- Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I terhadap saksi korban itu terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, sekitar jam 19.30 wita bertempat di pertigaan Jalan antara Maurole-Maumere dan Maurole Kedeboro di Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
- Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I terhadap saksi korban itu terjadi berawal saat Terdakwa II dan Terdakwa I lagi duduk nongkrong di deker pertigaan jalan Maurole, lalu saksi korban datang dari arah Kedoboro dengan sepeda motornya, saat saksi korban melewati kami (Terdakwa II dan Terdakwa I), kemudian Terdakwa I memaki saksi korban dengan kata-kata "pukimai, sini kau", saksi korban berjalan terus, lalu sekitar setengah jam kemudian datanglah saksi korban bersama dengan seorang laki-laki yang Terdakwa II tidak tahu namanya, lalu saksi korban menghentikan sepeda motornya tepat di depan Terdakwa II dan Terdakwa I, lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa I, "tadi kenapa kau maki saya", Terdakwa II tidak mendengar percakapan selanjutnya, tapi Terdakwa II melihat Terdakwa I menyiram air gelas plastic yang dipegang oleh Terdakwa I ke arah saksi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End



korban, lalu saksi korban dari kendaraannya dan berjalan menuju kearah Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan ketika saksi korban memukul balik kearah Terdakwa I, pukulan saksi korban malah mengenai Terdakwa II yang sedang berdiri didepan Terdakwa I, dimana saat itu Terdakwa ingin meleraikan Terdakwa I dan saksi korban, mendapat pukulan dari saksi korban tersebut, akhirnya Terdakwa II langsung membalas dengan memukul menggunakan kepalan tangan kanan kearah dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa I berusaha menghindari kearah atas tepat di depan konter jual pulsa yang berdekatan dengan gudang haji haldef dan di depan konter tersebut Terdakwa I jatuh karena ditendang oleh saksi korban, lalu Terdakwa II menyerang saksi korban dan Terdakwa II saling pukul dengan saksi korban tepat di depan gudang Haji haldef, lalu tiba-tiba datanglah Terdakwa I menendang saksi korban tepat diperut sehingga saksi korban terjatuh, kemudian saat saksi korban hendak bangun Terdakwa I lalu mengayunkan tangan kanannya yang menggenggam sebuah batu kearah kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, bersamaan dengan itu juga Terdakwa II memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian ketika Terdakwa I akan memukul saksi korban lagi, datanglah Pak MUHAMAD dan langsung menahan tangan Terdakwa I hingga batu yang dipegang oleh Terdakwa I terjatuh ke tanah;

- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah batu gunung seukuran satu genggam tangan orang dewasa yang bentuknya tidak beraturan, yang mana barang bukti tersebut telah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD FAISAL RATU Alias FAISAL dan Terdakwa II IBRAHIM ADAM MOHAMAD YEDEN Alias ALDI pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar Pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Maurole-Maumere dan Maurole Kedeboro di Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEP LANDO BUGA dan mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap korban tersebut terjadi berawal pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, sekitar pukul 19.30 Wita saksi korban dari rumah menuju ke kampung baru dengan tujuan untuk mengisi bensin, sesampai dipersimpangan jalan antara Maurole- Maumere dan Maurole – Kedeboro saksi korban dihadang oleh Terdakwa I ditengah jalan dan saat itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban “Oee..Oee.. kau bajingan, kau turun sudah kalau kau bajingan, Oee.. lase”, namun saksi korban tidak menghiraukan perkataan tersebut, lalu saksi korban melanjutkan perjalanan ke kampung baru untuk mengisi bensin di tempat ipar saksi korban yang bernama VENTUS, setelah selesai mengisi bensin saksi korban lalu mengajak ipar saksi korban yang bernama VENTUS untuk menemani saksi korban untuk pulang kerumah karena saksi korban takut jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, setelah tiba di pertigaan jalan saksi korban melihat Terdakwa I berdiri di tengah jalan, melihat hal tersebut saksi korban lalu menghentikan sepeda motor dan bertanya kepada Terdakwa I, dengan kata-kata “tadi itu kau Tanya saya maksudnya apa, sampai kau maki-maki saya” lalu dijawab oleh Terdakwa I dengan makian dan sesaat kemudian Terdakwa I menyiram saksi korban dengan minuman berupa Ale-Ale kearah wajah saksi korban, mendapat perlakuan tersebut saksi korban langsung turun dari sepeda

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dan Terdakwa I mengatakan "kau bajingan" tiba-tiba Terdakwa I mengayunkan kepala tangan kanan ke arah dahi bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan memukul balik Terdakwa I, pukulan saksi korban tersebut malah mengenai Terdakwa II yang saat itu berdiri di depan Terdakwa I, dan mendapat pukulan dari saksi korban tersebut, akhirnya Terdakwa II langsung membalas dengan memukul menggunakan kepala tangan kanan ke arah dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I berlari ke arah atas tepat di depan konter jual pulsa lalu saksi korban menendang Terdakwa I hingga terjatuh melihat hal tersebut terdakwa II langsung menyerang saksi korban dan saling pukul dengan saksi korban, tiba-tiba Terdakwa I menendang saksi korban di bagian perut hingga saksi korban terjatuh dan saat saksi korban hendak bangun, Terdakwa I langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan batu bersamaan dengan Terdakwa II memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami bengkak pada dahi kiri, pelipis kiri dan luka robek pada kepala bagian belakang, akibat benda tumpul, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 003/01/TU/PKM.MRL/13/SK-VISUM/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Bram Natanael Sembiring, dokter pada Puskesmas Maurole;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi, bukti surat keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, atau Kedua: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang mendekati adalah dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;
3. Unsur Mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiaapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End



mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa I MUHAMAD FAISAL RATU Alias FAISAL dan Terdakwa II IBRAHIM ADAM MOHAMAD YEDEN Alias ALDI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang para terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan atau disebut juga dimuka umum, yaitu tempat orang banyak (publik) dapat melihatnya, atau

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan itu dapat di saksikan oleh umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak tidak dipersoalkan pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan “kekerasan” dimaksud adalah beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang melakukan “kekerasan” itu, atau dengan kata lain subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Dan hal-hal yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;

Menimbang, bahwa yang di maksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku, sedangkan kata menggunakan kekerasan sama artinya dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, yang mana “kekerasan” tersebut dapat di tujukan kepada orang atau kepada barang ;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, terungkap rangkaian peristiwa hukum yang menerangkan mengenai Terdakwa I MUHAMAD FAISAL RATU Alias FAISAL dan Terdakwa II IBRAHIM ADAM MOHAMAD YEDEN Alias ALDI pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar Pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Maurole-Maumere dan Maurole Kedeboro di Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEP LANDO BUGA dan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi korban tersebut terjadi berawal pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, sekitar pukul 19.30 Wita saksi korban dari rumah menuju ke kampung baru dengan tujuan untuk mengisi bensin, sesampai

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersimpangan jalan antara Maurole- Maumere dan Maurole – Kedeboro saksi korban dihadang oleh Terdakwa I ditengah jalan dan saat itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban “Oee..Oee.. kau bajingan, kau turun sudah kalau kau bajingan, Oee.. lase”, namun saksi korban tidak menghiraukan perkataan tersebut, lalu saksi korban melanjutkan perjalanan ke kampung baru untuk mengisi bensin di tempat ipar saksi korban yang bernama VENTUS, setelah selesai mengisi bensin saksi korban lalu mengajak ipar saksi korban yang bernama VENTUS untuk menemani saksi korban untuk pulang kerumah karena saksi korban takut jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, setelah tiba di pertigaan jalan saksi korban melihat Terdakwa I berdiri di tengah jalan, melihat hal tersebut saksi korban lalu menghentikan sepeda motor dan bertanya kepada Terdakwa I, dengan kata-kata “tadi itu kau Tanya saya maksudnya apa, sampai kau maki-maki saya” lalu dijawab oleh Terdakwa I dengan makian dan sesaat kemudian Terdakwa I menyiram saksi korban dengan minuman berupa Ale-Ale kearah wajah saksi korban, mendapat perlakuan tersebut saksi korban langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa I mengatakan “kau bajingan” tiba-tiba Terdakwa I mengayunkan kepala tangan kanan kearah dahi bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan memukul balik Terdakwa I, pukulan saksi korban tersebut malah mengenai Terdakwa II yang saat itu berdiri di depan Terdakwa I, dan mendapat pukulan dari saksi korban tersebut, akhirnya Terdakwa II langsung membalas dengan memukul menggunakan kepala tangan kanan ke arah dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I berlari ke arah atas tepat di depan konter jual pulsa lalu saksi korban menendang Terdakwa I hingga terjatuh melihat hal tersebut terdakwa II langsung menyerang saksi korban dan saling pukul dengan saksi korban, tiba-tiba Terdakwa I menendang saksi korban di bagian perut hingga saksi korban terjatuh dan saat saksi korban hendak bangun, Terdakwa I langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan batu bersamaan dengan Terdakwa II memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selain dari pada uraian pertimbangan tersebut di atas, selama persidangan perkara *a quo* berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alibi yang dapat menyangkal keberadaan Terdakwa I dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II adalah berada di tempat kejadian saat terjadinya peristiwa tindakan kekerasan dialami oleh Saksi Korban YOSEP LANDO BUGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi peristiwa hukum terjadinya tindak kekerasan terhadap Saksi Korban YOSEP LANDO BUGA yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMAD FAISAL RATU Alias FAISAL dan Terdakwa II IBRAHIM ADAM MOHAMAD YEDEN Alias ALDI pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar Pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Maurole-Maumere dan Maurole Kedeboro di Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, yang dilakukan secara dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah akibat dari adanya kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama menimbulkan luka pada korban, artinya luka tersebut haruslah sebagai akibat dari tenaga bersama tersebut, dengan kata lain luka yang dialami oleh saksi korban tersebut terdapat hubungan kuasalitas (hubungan sebab akibat) dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMAD FAISAL RATU Alias FAISAL dan Terdakwa II IBRAHIM ADAM MOHAMAD YEDEN Alias ALDI terhadap Saksi Korban YOSEP LANDO BUGA, Saksi Korban YOSEP LANDO BUGA mengalami luka lecet, bentuk lonjong, berukuran panjang tiga koma dua senti meter, lebar satu senti meter pada wajah di sisi kiri hidung dan pembengkakan dan luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi tengah, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 1073/01/PKM.MRL/13/VER/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Evi, dokter pada Puskesmas Maurole;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengakibatkan Luka-luka" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Kuasa Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang meringankan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan Alternatif kedua tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa: 1 (satu) buah batu gunung seukuran satu genggam tangan orang dewasa yang bentuknya tidak beraturan, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa I dalam melakukan kekerasan terhadap korban, maka barang bukti sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD FAISAL RATU Alias FAISAL dan Terdakwa II IBRAHIM ADAM MOHAMAD YEDEN Alias ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka;
2. Menghukum Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu gunung seukuran satu genggam tangan orang dewasa yang bentuknya tidak beraturan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 oleh I Komang Didiek Prayoga, S.H., M. Hum., selaku Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S.H., dan Afhan R. Alboneh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprianus E. Udju, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh Okky Prastyo Ajie, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Junus D. Seseli, S.H.

I Komang Dediek Prayoga, S.H. M. Hum.

Afhan R. Alboneh, S.H.

Panitera Pengganti

Aprianus E. Udju, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)